



Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi

Ika Handayani Paturu¹, Aullia Vivi Yulianingrum²

Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, Indonesia;

1811102432011@umkt.ac.id¹, avy598@umkt.ac.id²

* Corresponding Author; Ika Handayani Paturu

INFO ARTIKEL

Diterima: 13 Maret 2023
Direvisi: 25 Maret 2023
Disetujui: 10 April 2023
Tersedia Daring: 30 April 2023

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Tindak Pidana,
Lingkungan, Korporasi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dibuat guna mendeskripsikan serta menganalisa mengenai efektivitas pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi, mengetahui dasar hukum sebagai bentuk perlindungan korban tindak pidana lingkungan hidup yang akibat korporasi, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Positif terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang kemudian menggunakan dua pendekatan yaitu adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui cara analisis terhadap norma-norma hukum pada peraturan perundang-undangan menggunakan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan pada prinsipnya pengenaan sanksi pidana saat ini dinilai tidak sepenuhnya efektif untuk dipraktikkan terhadap korporasi sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana lingkungan hidup tidak teralisasi dengan baik, diikuti juga dengan sanksi lainnya seperti tanpa diakhirinya sanksi pemulihan lingkungan hidup seperti reklamasi dan ganti kerugian.

ABSTRACT

Keywords

Legal Protection, Criminal Act, Environmental, Corporation

The purpose of this study was to describe and analyze the effectiveness of the implementation of criminal sanctions against corporations, to find out the legal basis that protects victims of environmental crimes by corporations, and the legal protection provided by positive law to victims of environmental crimes committed by corporations. The method used in this research is normative legal research which then uses two approaches, namely the Legislation approach and the case study approach. With data collection techniques in this study through analysis of legal norms in laws and regulations using deductive reasoning logic. The results of this study conclude that in principle the imposition of criminal sanctions is currently considered not fully effective to be applied to corporations so that legal protection of the rights of victims of environmental crimes is not realized properly, followed by other sanctions such as without ending environmental restoration sanctions such as reclamation. and compensation.



1. Pendahuluan

Wilayah Indonesia dengan luas 1.904.569 Km² dengan luas daratannya 1,2% persen dari luas daratan di Dunia dan tidak hanya itu Indonesia juga memiliki letak strategis yakni berada dalam lokasi geografis, geologis, geomorfologis, dan maritim hal inilah yang menjadikan negara ini kaya akan sumber daya alam (SDA) seperti lautan, hutan, minyak bumi, batu bara, gas alam dan mineral yang melimpah. Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Pasal 33 ayat (3) : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang artinya negaralah yang berkuasa untuk pemanfaatan sumber daya alam. Namun yang menjadi konsen pada proses pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara utuh dan eskploitatif ini tentu berdampak destruktif pada lingkungan hidup. Berdasarkan status quo yang berkontribusi pada banyaknya terjadi insiden bencana alam yang datang bergantian dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini yakni dampak dari destruktif pada lingkungan hidup. Dari data Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), data dua tahun terakhir terjadi sebanyak 2.929 bencana alam di Indonesia. Seperti banjir yang menempati posisi pertama, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanah longsor yang menyebabkan banyaknya rumah rusak, serta abrasi. Dan ditambah lagi dengan kasus terbaru banjir bandang yang melanda di berbagai tempat di Indonesia seperti Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. (Nurhasanah et al., 2021) Menurut data Jatim Kaltim, di Samarinda khususnya dampak destruktif pada lingkungan akibat eksploitasi tambang batu bara yang bermukim di Samarinda dengan arealnya 781 kilometer persegi sebesar 71% areal Samarinda merupakan kawasan pertambangan. Dan pada tahun 2018 Samarinda memiliki sebanyak 349 lubang tambang yang akibatnya tentu banjir menjadi permasalahan utama bagi masyarakat samarinda (Absori et al., 2021).

Banyaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia disenyalir dilakukan oleh perusahaan atau korporasi. Pernyataan ini pun dikonfirmasi juga oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang mana mereka menyatakan bahwa yang menjadi tokoh utama serta berkontribusi terhadap disintegrasi lingkungan hidup adalah korporasi nasional dan *Transnational Compenies* (TNC's) yang masuk melalui konsesi atau izin eksploitasi yang dimiliki oleh korporasi tersebut. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan korporasi dinilai merupakan kejahatan yang terencana, sistematis, berdampak luas dan tidak bisa dipulihkan. (Nurhasanah et al., 2021)

Menurut pendapat Irsan, “*the condition of prosperity above means that the community lives in a state of affluence, not otherwise troubled by the conditions of utilization of the mine.*” Berdasarkan hal tersebut konsep kesejahteraan untuk rakyat harus mendapatkan kecukupan akan adanya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) sehingga bukan sebaliknya adanya pemanfaatan sumber daya dalam hal ini pada bidang pertambangan cenderung merugikan rakyat. (Irsan & Utama, 2019)

Dengan terjadinya kasus korporasi tersebut terlihatlah sebuah wajah dari kurangnya rasa tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan hidup yang mana praktek kejahatan

yang dilakukan korporasi ini tentu saja berdampak buruk pada lingkungan sekitar dan juga merugikan negara ditambah dengan menimbulkan kerugian atau korban dari masyarakat terdampak baik dari segi materi bahkan sampai kehilangan nyawa yang juga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar manusia.(Pertiwi, 2020)

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat dengan UUPPLH yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai mana bunyi Pasal 1 ayat 2 UUPPLH, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berupa perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum(Yulianingrum et al., 2022). Berdasarkan ketentuan diatas sudah teranglah bahwasanya korporasi seharusnya dalam mengelola lingkungan hidup harus melihat aspek-aspek yang harus dilindungi.

Sehingga kejahatan yang dilakukan korporasi pada lingkungan sekitar dapat menjadi sebuah pertanyaan besar apakah kejahatan yang dilakukan tersebut merupakan penghianatan akan bangsa dan negara. Kerena yang diketahui korporasi seharusnya wajib dalam memelihara kenyamanan lingkungan, akan tetapi dengan kasus pencemaran yang terjadi justru korporasilah yang merusak kenyamanan lingkungan.

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur secara tegas mengenai ketentuan pidana yang dikenakan terhadap siapa saja pelaku tindak pidana lingkungan hidup begitu pula terhadap permasalahan perlindungan korban tindak pidana kejahatan yang dilakukan korporasi dianggap sudah memenuhi, namun faktanya hingga pada saat ini tidak seperti yang sudah diharapkan, hukum dianggap membedakan dalam hal ini lebih berpihak pada korporasi yang merupakan pelaku kejahatan namun tidak memperhatikan hak-hak korban akibat dari kejahatan lingkungan baik korban dari lingkungan dan masyarakat terdampak(Yulianingrum et al., 2021).

Maka bila melihat akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan sudah diuraikan diatas, maka dalam melihat hal ini penulis membahas bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup menurut perundang-undangan dan efektivitas pemberlakuan sanksi pidana terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum berdasarkan perundang-undangan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dan mengetahui efektif atau tidak perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi.

2. Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena fokus kajian ini berangkat dari kekaburan norma (Diantha, 2016) terkait lingkungan hidup, menggunakan pendekatan: *state approach & case approach*. Ruang lingkup dan objek penelitian ini adalah pertambangan batubara dengan fokus penelitian ini mengacu pada daerah-daerah yang memiliki kasus akibat lubang tambang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berisikan peraturan perundang-undangan dan sekunder dari jurnal-jurnal hukum dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (Muhammad, 2004) serta teknik analisis data menggunakan logika berfikir deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi Menurut Perundang-Undangan

Perlindungan hukum bagi seorang korban dari tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi adalah adanya suatu tindakan atau upaya untuk melindungi korban dari perilaku korporasi yang sewenang-wenang (Dermawan & Akmal, 2020). Perlindungan korban menurut hukum dapat dilihat dari dua bentuk konsep perlindungan hukum : 1) Perlindungan hukum preventif yang artinya suatu pencegahan dalam hal ini hukum hadir untuk melindungi sebelum terjadinya suatu kejadian yang dapat merugikan orang lain atau dapat pula disebut langkah awal sebelum terdapat korban sehingga ini menjadi tolak ukur bentuk perlindungan hukum. 2) Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum dalam bentuk pemberian sanksi denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan yang dikenakan ketika pelanggaran sudah terjadi dan dalam hal ini korban yang terkena dampak langsung. Jadi jika ada korban tentu harus ada suatu bentuk perlindungan hukum untuk melindungi korban tersebut.

Untuk memenuhi adanya perlindungan hukum pada korban dari tindak pidana lingkungan akibat aktivitas pertambangan tentu perlunya perangkat-perangkat hukum yang mengatur mengenai penerapan sanksi terhadap korporasi maupun pemberian hak-hak korban sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan lingkungan yang dapat dilihat dari aturan-aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi di Indonesia pada prinsipnya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di atas yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dan berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang akan dibahas pada pembahasan ini yang akan dirincikan kembali guna mengetahui apakah bentuk perlindungan dari peraturan perundang-undangan tersebut hanya pemulihan lingkungan atau hanya kompensasi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel 2 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009

Pasal	Pebuatan	Ketentuan Pidana
Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3).	<p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.</p> <p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati.</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p> <p>(2) pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p> <p>(3) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>
Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3)	<p>(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.</p> <p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati.</p>	<p>(1) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> <p>(3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)</p>
Pasal 100 ayat (1)	(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.	Dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103	Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.	Pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 104	Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60.	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 108	Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h.	Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 113	Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf j.	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 114	Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 116 ayat (1) dan (2)	<p>(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, atau, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:</p> <p>a. Badan usaha; dan/atau</p> <p>b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut,</p> <p>(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.</p>	-
Pasal 119	Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana	Pidana tambahan berupa tindakan tata tertib

	<p>tambahan atau tindakan tata tertib berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. 	
--	---	--

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada undang-undang ini memuat perlindungan kepada korporasi berupa hukuman pidana yang diberikan berupa hukuman pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan. Pidana penjara dengan minimal penjara 3 tahun dan pidana penjara maksimal 12 tahun. Pidana denda yang dijatuhkan minimal tiga miliar dan maksimal belas miliar. Sedangkan, pidana tambahan bentuknya pemberian tindakan tata tertib. Sebagaimana menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan masyarakat yang diberi perlindungan hukum untuk menikmati semua bentuk hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000). Dapat diberi pengertian pada sebuah bentuk perlindungan hukum perlu adanya pemenuhan hak-hak korban sehingga bukan hanya bentuk perlindungan hukum represif saja.

Berdasarkan R. La Porta, juga memberikan pemahaman bahwa adanya dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan yaitu membuat peraturan dan bersifat hukuman untuk menegakan peraturan. Adapun tujuan dan cara pelaksanaannya, penyusunan peraturan bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban bagi korban dan pelaku dan menjamin hak-hak para subyek hukum sedangkan menegakkan peraturan dalam pemberian sanksi pidana guna manggulangi pelanggaran yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan (Wahyu Sasongko, 2007). Sehingga pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya memberikan bentuk perlindungan hukum untuk menegakan peraturan saja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubar

	Pemenuhan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35	5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
Pasal 159	Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu.	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal 160	Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal 161	Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat(3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105.	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal 161 A	Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1).	pidana penjara paling lama (2) dua tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 161 B ayat (1) dan (2)	(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang. (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dan pidana tambahan.
Pasal 163 ayat (1) dan (2)	(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.	Pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda dan pidana tambahan.
	(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. Pencabutan izin usaha; dan/atau b. Pencabutan status badan hukum.	
Pasal 164	Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.	Pidana tambahan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara bentuk perlindungan yang diberikan adalah pemberian sanksi kepada korporasi berupa pidana penjara dengan minimal satu tahun dan maksimal lima tahun, pidana denda maksimal seratus miliar ditambah dengan pidana denda dengan pemberatan 1/3 dari denda maksimum, serta pidana tambahan berupa pembayaran dana reklamasi, pencabutan izin perusahaan dan pencabutan status badan hukum perusahaan.

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan masyarakat yang diberi perlindungan hukum untuk menikmati semua bentuk hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000). Dapat diberi pengertian pada sebuah bentuk perlindungan hukum perlu adanya pemenuhan hak-hak korban sehingga bukan hanya bentuk perlindungan hukum represif saja.

Berdasarkan R. La Porta, juga memberikan pemahaman bahwa adanya dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan yaitu membuat peraturan dan bersifat hukuman untuk menegakan peraturan. Adapun tujuan dan cara pelaksanaannya, penyusunan peraturan bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban bagi korban dan pelaku dan menjamin hak-hak para subyek hukum sedangkan menegakkan peraturan dalam pemberian sanksi pidana guna manggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Wahyu Sasongko, 2007). Sehingga pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah meberikan bentuk hukum pidana cukup lengkap dalam menegakkan peraturan untuk menganggulangi adanya tindak pidana lingkungan dikemudian hari. Namun, pada sisi menjalankan dari fungsi peraturan agar korban mendapatkan haknya tidak dapat pada undang-undang ini.

[Tabel 4 Undang-Undang Cipta Kerja

Pasal	Perbuatan	Ketentuan Pidana
Pasal 88	Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.	-
Pasal 109 huruf (c)	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.	Pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 111	Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112	Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
-----------	--	--

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah pemberian sanksi kepada korporasi berupa pertanggungjawaban mutlak atas kerugian, dan pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun, pidana denda minimal lima ratus juta dan maksimal tiga miliar.

Pada undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang kongkret terkait dengan tanggung jawab mutlak yang dimaksud seperti apa. Sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon, adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan dukungan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat hukum (Hadjon, 2011). pada ketentuan undang-undang ini memiliki bentuk perlindungan hukum menegakkan peraturan namun pada dasarnya pengenaan sanksi pidana yang diatur justru banyak menjerat pejabat berwenang yang memberikan izin atau tidak melakukan pengawasan sedangkan sanksi pidana bagi korporasi yang sudah memiliki persetujuan dari pemerintah pusat ketika melakukan perusakan lingkungan hidup tidak diberikan sanksi pidana yang jelas terkait hal tersebut. Yang mana menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk dari perlindungan hukum yang ditawarkan suatu negara memiliki dua karakteristik, yakni pencegahan dan hukuman. Perlindungan yang dikatakan bersifat pencegahan atau preventif yaitu dengan membuat aturan, sedangkan perlindungan yang dikatakan bersifat hukuman atau represif dalam bagaimana aturan itu ditegakkan (Wahyu Sasongko, 2007). Sehingga pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan hukum pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berdasarkan teori perlindungan hukum bahwa undang-undang ini belum maksimal dapat memberikan perlindungan secara kongkret dan abstrak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk kompensasi dan restitusi. (Koto, 2021). Menurut Mandelsohn, terdapat 5 (lima) jenis korban yakni: a) Korban dari kejahatan; b) Korban karena dirinya sendiri; c) Korban lingkungan sosial; d) Korban teknologi; e) Korban lingkungan alam (Hadisuprpto, 2007). Pada ketentuan undang-undang saksi dan korban ini hanya menjelaskan mengenai adanya bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana namun tidak menjelaskan korban dari tindak pidana namun saja yang dimaksud apakah korban dari lingkungan alam juga termasuk dalam bentuk perlindungan hukum dalam pemberian restitusi kepada korban.

Sehingga dapat diketahui bersama suatu perlindungan hukum sebagaimana berdasarkan R. La Porta, memberikan pemahaman bahwa adanya dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan yaitu membuat peraturan dan bersifat hukuman untuk menegakan peraturan. Adapun tujuan dan cara pelaksanaannya, penyusunan peraturan bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban bagi korban dan pelaku dan menjamin hak-hak para subyek hukum sedangkan menegakkan peraturan dalam pemberian sanksi pidana guna menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Wahyu Sasongko, 2007). Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai bentuk membuat peraturan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban serta menjamin hak subjek hukum namun pada point untuk tegaknya suatu peraturan undang-undang dilihat tidak memberikan hukuman berupa sanksi pidana untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan pelaku kepada korban.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan

Tabel 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal	Perbuatan	Ketentuan Pidana
Pasal 7 ayat (1) dan (2)	(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi. (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.	-
Pasal 7A ayat (1) dan (6)	(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi. (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.	-

Pascatambang

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan peraturan diatas merupakan aturan pelaksana yang mana mewajibkan pemilik perusahaan tambang yang memiliki IUP,IUPK, dan IPR wajib memiliki jaminan reklamasi dan pascatambang.(Hannani et al., 2022) Peraturan pemerintah ini adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana mewajibkan adanya reklamasi dan pascatambang. Sebagaimana yang diketahui pengaturan mengenai sanksi memang tidak ada dalam PP ini karena yang boleh mengatur mengenai hukuman sanksi pidana berupa sanksi pidana penjara dan sanksi denda hanya undang-undang dan peraturan daerah.

Sehingga dapat didasarkan pendapat dari C.S.T Kansil yang menyatakan perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memelihara rasa aman, baik mental maupun fisik dari gangguan dan serangan dari pihak manapun sebagai bentuk ancaman(Kansil, 1989). Berdasarkan teori ini ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang memenuhi bentuk perlindungan hukum preventif dalam hal mewajibkan adanya pemulihan lingkungan dalam bentuk reklamasi dan pascatambang.

Al-Qashash:77	Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ini dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.	(4) Setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, dan berbuat jahat kepada sesama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Ar-Rum:41	Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)	Dalam ayat ini menerangkan bahwa telah terjadi al-fasad adalah setiap pelanggaran sistem atau hukum Allah yang diterjemahkan dengan "Kehancuran". Perusakan dapat berupa pencemaran alam sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Di daratan, perusakan flora dan fauna, dan laut seperti perusakan biota laut. Juga termasuk al-fasad adalah pencurian, pembajakan, perompakan, pembunuhan, dll. Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. Perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan

Hukum Islam

Berdasarkan hukum islam yang terdapat pada Al-Qur'an aturan-aturan manusia sebagai pedoman umat islam berisikan perlindungan kepada seluruh

makhluk tidak hanya korban saja tetapi seluruh yang hidup dan tinggal di bumi. Bentuk perlindungan yang terdapat pada surah dan ayat diatas mencakup larangan melakukan kerusakan dalam hal ini lingkungan, larangan untuk melakukan pencemaran, mengeksploitasi alam berlebihan, dan penghancuran alam. Karena jika manusia melakukan hal tersebut ia harus pula dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dihadapan Allah SWT. Sehingga jika dilihat dari ketentuan hukum islam korporasi dalam melakukan kegiatan dalam hal ini eksploitasi tambang batu bara perlu dan patut lebih dulu kepada ketentuan secara agama.

Perlindungan kepada para korban yakni berupa pahala yang dijanjikan oleh Allah ketika ditimpa suatu kerugian atau musibah sedangkan para pelakunya diancam dengan hukuman yang berat salah satunya jika apa yang dilakukannya mengakibatkan orang lain mati tentu hukuman seharusnya qisas dan menerima ganjarannya pada hari pembalasan.

Efektivitas Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi

Efektivitas hukum merupakan validitas hukum itu sendiri yang mana berisikan keabsahan sebuah hukum yang dapat diartikan setiap individu yang hidup dalam hukum tersebut benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma hukum ini dijalankan dan dihormati oleh tiap-tiap individunya. Tolak ukur keberhasilan efektivitas hukum tentang bagaimana keberhasilan suatu perlindungan hukum, baik dilihat dari sisi substantif, struktur, dan budaya dalam masyarakat, dan juga bagaimana hukum itu dapat diterima dan ditegakan secara baik dan benar.

Pada pembahasan ini efektivitas diberlakukannya sanksi pidana guna melindungi korban apakah mendapat sebuah perlindungan hukum akibat tindak pidana lingkungan akan dilihat dari beberapa aspek seperti yang sudah diatur dalam perundang-undangan maupun studi kasus tambang batubara yang terjadi di Kalimantan Timur dengan kata lain penelitian ini akan memberikan penilaian efektif atau tidak ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi korban secara *in concreto* atau jenis sanksi pidana yang ada apakah sudah memberikan perlindungan hukum secara langsung kepada korban, dan secara *in abstracto* atau jenis sanksi yang diberikan tidak berdampak tidak langsung pada korban.

Sebagaimana menurut Danieal A. Farber, "*Once legislation is passed, its effectiveness depends on the implementation process.*" (Farber, 1992) Yang dapat dimaksudkan yakni undang-undang yang sah atau yang berlaku dapat dilihat efektivitasnya pada proses implementasi atau pelaksanaan dari bunyi aturan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas berlaku atau tidak suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yakni : a) Faktor hukum dalam hal ini undang-undang; b) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum; c) Faktor entitas atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d) faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu diterapkan; Selanjutnya e) faktor budaya yaitu

tenaga kerja atau hasil karya, kreativitas dan kesukaan berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 1998).

Berdasarkan teori ini penulis menilai efektivitas dari pemberlakuan sanksi pidana terhadap perlindungan hukum korban tidak pidana dilihat dari tiga faktor sebagai berikut:

1. Kasus Korporasi Pada Bidang Pertambangan

Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah dari Indonesia yang kaya akan sumber daya alam khususnya sumber daya alam pada sektor pertambangan yang mana menurut data Jatam Kaltim pada tahun 2018 jumlah IUP di Kaltim memiliki 1.404 IUP berdasarkan energi dan sumber daya mineral (ESDM Kaltim) dan kementerian energi dan sumber daya mineral mencatat jumlah IUP sebanyak 1.190. Sehingga jika digambarkan seperti inilah wajah Samarinda yang dikelilingi lubang tambang batubara beserta dengan perusahaannya.

Karena tidak dipungkiri banyak juga tambang-tambang batubara illegal yang tidak memiliki izin dan tetap eksis dan ramai dilakukan. Dari banyaknya pertambangan batubara di Samarinda tentu berdampak terhadap lingkungan dan sosial yang mana seluruh tambang yang ada di Samarinda dilakukan dengan operasi tambang terbuka yang mana tambang terbuka memiliki akibat yang besar dibandingkan dengan operasi tambang bawah tanah.

Berdasarkan gambar diatas lokasi pertambangan PT Kitadin sangat dekat dengan kawasan pemukiman penduduk begitu juga dengan PT. Graha Benua Etam yang menurut Jatam Kaltim hal ini diduga telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2012 tentang indikator ramah lingkungan untuk usaha atau kegiatan penambangan terbuka batubara.

Akibat yang muncul dari eksploitasi tambang juga tidak terlepas dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mana pemerintah mengeluarkan izin secara masif sehingga banyak perusahaan memilih melakukan penambangan terlebih dahulu dan melupakan dampak dari lingkungan yang muncul sehingga tidak terelakan akan banyak masalah dari eksploitasi tambang. Kegiatan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki kategori darurat. Banyaknya aspek yang menjadi alasan kedaruratan tersebut, berikut daftar korban lubang tambang batubara Kalimantan Timur mulai tahun 2011 hingga 2019.

Daftar Anak-Anak Korban Lubang Tambang di Kalimantan Timur Selama 2011-2019

No	Korban	Umur	Tanggal	Alamat	Lokasi
1	Miftahul Jannah	(10)	13 Juli 2011	Sungai Kerbau Kecamatan Sambutan, Samarinda	PT Hymco Coal
2	Junaidi	(13)	13 Juli 2011	Sungai Kerbau Kecamatan Sambutan, Samarinda	PT Hymco Coal
3	Ramadhani		13 Juli 2011	Sungai Kerbau Kecamatan Sambutan, Samarinda	PT Hymco Coal
4	Dede Rahmad (Eza)	(6)	24 Desember 2011	Sambutan Idaman Permai, Pelita 2, Samarinda	PT Panca Prima Mining
5	Emaliya Raya Dinata (Ema)	(6)	24 Desember 2011	Sambutan Idaman Permai, Pelita 2, Samarinda	PT Panca Prima Mining/PD: PAU
	Tidak Teridentifikasi		2011	Tenggarong Seberang, Kukar	PT Kitadin
7	Muhammad Fariqi	(14)	26 Januari 2012	Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar	PT Kitadin
8	Maulana Mahendra	(11)	25 Desember 2012	Blok B RT.20, Simpang Pasir, Palaran, Samarinda	PT Insani Bara Perkasa
9	M. Shendy	(8)	14 Maret 2013	Sambutan, Pelita 4, Handil Kopi, Blok L No 4, Samarinda	Tak teridentifikasi
10	Budi Maulana	(11)	10. Agustus 2013	Kelurahan Jawa RT. 4 Kecamatan Sangasanga, Kukar	PT Muliana Jaya
11	Nadia Zaskia Putri	(10)	08 April 2014	Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Samarinda	PT Energi Cahaya Industri
12	M Raihan Saputra	(10)	22 Desember 2014	Sempaja, Samarinda	PT Graha Benua Etam
13	Ardi Bin Hasyim	(13)	23 Mei 2015	Kelurahan Sambutan, Samarinda	PT Cahaya Energi Mandiri
14	Sanofa M Rian	(14)	05 Agustus 2015	Desa Sebulu Modern, RT 14 (jalan poros Tenggarong-Sebulu), Kecamatan Sebulu, Kukar	PT Bara Sigi Mining (BSM)
15	Muhammad Yusuf Subhan	(11)	24 Agustus 2015	Sungai Siring, Samarinda	PT Lana Harita Indonesia
16	Aprillia Wulandari	(12)	18 November 2015	Lok Bahu, Samarinda	PT Transisi Energi Satunama
No	Korban	Umur	Tanggal	Alamat	Lokasi
17	Koko Handoko	(16)	08 Desember 2015	Bantuas, Palaran Samarinda	CV Atap Tri Utama
18	Mulyadi	(15)	16 Desember 2015	RT 3, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kukar	PT Multi Harapan Utama (MHU)
19	Dewi Ratna	(9)	30 Desember 2015	Desa Sumber sari Kecamatan Sebulu, Kukar	KSU Wijaya Kusuma
20	Agus Irawan (Iwan)	(20)	12 Februari 2016	Buluminung, Penajam, Penajam Paser utara	PT Bumi Energi Kaltim
21	Noval Fajar Slamet Riyadi	(15)	23 Maret 2016	Desa Bukit Raya RT. 19 Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar	PT Bukit Baiduri Energi
22	Diky Aditya	(15)	23 Maret 2016	Desa Bukit Raya RT. 19 Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar	PT Bukit Baiduri Energi
23	Muhammad Arham		9 April 2016	Palaran, Samarinda	PT Insani Bara Perkasa Keterangan: Terpapar batu bara yang terbakar, 28 hari kemudian meninggal di rumah sakit setelah 6 kali operasi.

24	Wilson Mangallag	(17)	15 Mei 2016	KM. 9, RT 18, Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kukar	PT Insani Bara Perkasa
25	Kusmayadi	(22)	03 Mei 2016	Samarinda Ulu, Samarinda	CV Panca Bara Sejahtera
26	Edy Kurniawan	(15)	8 November 2016	Bukuan, Palaran, Samarinda	PT Energy Cahaya Industritama
27	Dias Mahendra	(15)	8 November 2016	Bukuan, Palaran, Samarinda	PT Energy Cahaya Industritama
28	Novita Sari	(18)	25 Juni 2017	Pit 7D5, Desa Belusuh, Kecamatan Siluq Ngurai, Kutai Barat	PT Gunung Bayan Pratama Coal
29	Muhammad Irwan	(25)	27 Juli 2018	Lubang CV.Prima Coal Mining, Samarinda	CV Prima Coal Mining
30	Alif Alfaroqi	(16)	21 Oktober 2018	Desa Rapak Lambur (Mangkurawang), Tenggarong, Kukar	PT Trias Patriot Sejahtera

No	Korban	Umur	Tanggal	Alamat	Lokasi
31	Ari Wahyu Utomo	(13)	4 November 2018	Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar.	PT Bukit Baiduri Energi
32	Nurul Huda Aulia	(10)	20 November 2018	Rapak Dalam, Samarinda Seberang, Samarinda	<i>Illegal Mining</i>
33	Rizki Nur Aulia	(14)	21 April 2019	Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara	PT Mandala Usaha Tambang Utama Kutai Kartanegara
34	Natasya Aprilia Dewi		29 Mei 2019	Jalan Kebon Agung, Rt.12 Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Samarinda	PT Insani Bara Perkasa
35	Ahmad Setiawan	(10)	22 Juni 2019	Kelurahan Bukit Pinang Gg.Saka RT.16 No.100, Kecamatan Samarinda Ulu,	PT Insani Bara Perkasa
36	Bayu Setiawan	(21)	21 Feb 2020	Mugirejo, Jalan Kalan Luas, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang Samarinda	PT Cahaya Energi Mandiri (CEM)

Sumber: Dari Berbagai Sumber

Menurut, Informasi terbaru tercatat dalam laporan milik Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur. Korban akibat eks lubang tambang batubara ini bertambah dari jumlah 36 orang pada tahun 2019 kini menjadi 40 orang yang meregang nyawa di bekas lubang tambang yang mana 23 kasus ini berasal dari Samarinda ibu kota Kalimantan Timur beberapa kasus di lapangan bekas lubang tambang ini juga karena kelalaian dari perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan teknik tambang. yang tidak memasang pelang rambu peringatan, tanpa pagar pembatas dan tidak direklamasi sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Pertambangan Nomor: 55/K/26/MPE/1995.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004). Menurut penulis mempertimbangkan teori perlindungan hukum ini dengan jumlah korban yang terjadi sangat melihatkan bahwa adanya kelemahan bentuk peraturan sebagai perlindungan hukum bagi korban dan lingkungan.

Jika melihat data yang ada korban-korban dari lubang tambang ini didominasi oleh anak-anak dan remaja dan sekitar 7 orang saja orang dewasa. Tidak hanya sampai adapun beberapa contoh lingkungan hidup yang rusak akibat dari perusahaan tambang di Kalimantan yakni PT Mitrabara Adiperdana menurut laporan Jatam 2017 yang mana perusahaan batubara ini terletak di Malinau Selatan, Kalimantan Utara. Ditemukan adanya pencemaran lingkungan akibat jebolnya tanggul limbah batubara yang mana akibat dari hal tersebut telah mencemari dua sungai utama di Malinau sehingga merusak sumber air minum warga setempat bukan hanya itu saja karena dekat sekali aktivitas pertambangan dengan permukiman warga mengakibatkan debu dari aktivitas penambangan perusahaan ini menjadi keluhan warga diketahui banyak anak-anak kecil disana terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Berdasarkan kasus ini terlihat bahwa lemahnya perlindungan hukum bagi kehidupan manusia khususnya pada sektor kesehatan.

Bergeser dari Kalimantan Utara, ke Kalimantan Timur sendiri memiliki permasalahan yang sama akibat dari perusahaan tambang batubara yang juga merupakan laporan Jatam tahun 2020. Perusahaan tambang ini adalah PT Indominco yang bergerak pada pertambangan batubara berdasarkan laporan Jatam tahun 2020 memberikan analisis kejahatan korporasi yang mana PT Indominco diduga kuat telah terjadi tindak pidana lingkungan hidup yang mana berupa pelanggaran baku mutu air limbah, hingga perusakan lingkungan hidup terhadap Sungai Palakan di Kutai Kartanegara, tempat PT Indominco melakukan eksploitasi pertambangan batubara. PT Indominco melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang telah terjadi tersebut.

Pada kasus ini bentuk perlindungan hukum dalam pembahasan pertama

menganai bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, harusnya dapat memberikan perlindungan dalam hal preventif maupun represif dengan ketentuan sanksi pidana maupun denda kepada korporasi yang mana memang rata-rata bentuk perlindungan hukum dari perundang-undangan diatur diperuntukan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tertentu.

Beralih dari pulau Kalimantan sebenarnya banyak kasus-kasus akibat dari tambang batubara ini juga tersebar diberbagai lagi bagian Indonesia namun peneliti mengambil salah satu contoh yang terjadi diluar daerah kalimantan yakni di Pulau Sulawesi khususnya Sulawesi Utara. Kasus tindak pidana korporasi yang terjadi adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya yang melakukan eksploitasi pertambangan emas perusahaan tersebut membuang limbahnya ke laut yang berakibat masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan menderita penyakit minamata merupakan penyakit aneh yang belum pernah diderita oleh masyarakat setempat.

Dari data dan contoh kasus-kasus pada pertambangan yang terjadi diatas tentulah hal ini terkait dengan tindak pidana pertambangan yang mana dalam klasifikasinya tindak pidana dalam kasus pertambangan terdiri dari tiga kategori sebagai berikut:(*Narasumber Pelatihan Penanganan Kasus Hukum Pertambangan, Yang Diselenggarakan Oleh PUSHEP, Mujahid A. Latief, S.H.,M.H. Pada Tanggal 9 Juni 2022, 2022*)

1. Tindak pidana tertentu yakni tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba juncto UU Lingkungan Hidup.
2. Tindak pidana umum yakni berupa tindak pidana umum yang terjadi di sektor pertambangan.
3. Tindak pidana khusus yakni tindak pidana yang terjadi di sektor pertambangan yang berkaitan dengan tindak pidana khusus.

Berdasarkan ketiga kategori diatas yang akan dibahas mengenai Tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan atau Tindak pidana tertentu sebagai berikut:

1. Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan tanpa izin diatur pada pasal 158 UU minerba, bentuk dari tindak pidana adalah melakukan penambangan tanpa izin.

2. Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu

Menyampaikan data laporan keterangan palsu diatur pada pasal 159 UU minerba, bentuk tindak pidana bagi pemegang IUP,IUPK, SIPB dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikn keterangan palsu.

3. Melakukan Operasi Produksi di Tahapan Eksplorasi

Melakukan operasi produksi di tahapana eksplorasi diatur pada pasal 160 ayat (2) UU Minerba, bentuk tindak pidana mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi.

4. Memindah tangankan Perizinan Kepada Orang Lain

Memindahtangankan perizinan kepada orang lain diatur pada pasal 161A UU Minerba, bentuk tindak pidana setiap pemegang izin (IUP,IUPK,IPR, atau SIPB) memindahtangankan izin tersebut kepada pihak lain.

5. Tidak Melakukan Reklamasi dan Pascatambang

Tidak melakukan reklamasi dan pascatambang diatur pada pasal 161B UU Minerba, bentuk tindak pidana pemegang IUP atau IUPK yang dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a) raklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau b) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang.

6. Menghalangi Aktivitas Penambangan yang Legal

Menghalangi aktivitas penambangan yang legal diatur pada pasal 162 UU Minerba, bentuk tindak pidana merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP,IUPK,IPR atau SIPB yang sah/legal.

Selain tindak pidana tertentu terdapat pula tindak pidana pertambangan tanpa izin selanjutnya disingkat (PETI) merupakan tindakan atau perbuatan pidana. PETI merupakan perbuatan pidana sebagaimana diataut dalam Pasal 158 UU Minerba yang bunyinya bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Pasal 160 huruf a dan b UU Minerba yang berbunyi a) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). b) Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ketentuan inipun bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di Desa Lempake, Samarinda yang terdapat pertambangan illegal yang dapat disebut PETI ini yang mana pertambangan ini dikerjakan bukan perusahaan melainkan sekelompok orang saja dan menggunakan peralatan yang sederhana tidak sesuai dengan standar perusahaan pemegang izin yang hal tersebut menyisakan bekas galian yang mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat sekitar tak hanya itu terdapat korban akibat dari pertambangan ini mulai dari pembakaran hutan yang menyebabkan masyarakat mengalami penyakit pernapasan bahkan terdapat satu bayi meninggal karna hal tersebut dan pencemaran air sehingga petani di desa ini mengalami kerugian panen(Data Ini Berdasarkan Data Dari Analisi Sosial Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2018 Pada Kegiatan Darul Arqom Dasar Yang Mengadakan Analisis Ke Daerah Pertambangan Di Desa Lempake, Samarinda, 2018). Adapun karakteristik dari tindak pidana PETI sebagai berikut:

a. Dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dalam hal ini bukan korporasi;

- b. Menggunakan peralatan sederhana;
- c. Tidak berwawasan lingkungan;
- d. Tidak memenuhi aspek keselamatan kerja.

Sehingga berdasarkan karakteristik tersebut tepatlah penulis mengatakan pertambangan tersebut merupakan pertambangan illegal atau pertambangan tanpa izin (PETI). Menurut, Ahmad Redi dampak dari PETI sendiri dapat berupa: (Redi, 2016)

- a. Dampak kerusakan lingkungan hidup;
- b. Dampak penerimaan negara;
- c. Dampak konflik sosial;
- d. Dampak kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja (K3).

Dari dampak-dampak ini seharusnya penambang tersebut dapat dijatuhi ketentuan pidana pada Pasal 160 huruf a dan b UU Minerba yang berbunyi a) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun, pada kenyataannya pertambangan illegal masih tetap eksis di Samarinda dan terus menyumbang kerusakan lingkungan dan korban.

2. Perlindungan Hukum Pada Bidang Lingkungan

Pada prinsipnya perlindungan hukum pada bidang lingkungan mencakup perlindungan secara preventif dan represif namun dalam perlindungan hukum pada bidang lingkungan yang sangat krusial yakni bagaimana pemulihan lingkungan. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan dilakukan dengan cara setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan yang melanggar hukum melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang merugikan orang lain wajib untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu (Rawung, 2013).

Menurut Rodrigo Camarena Gonzalez, *"corporations may prefer facing and paying public fines than preventing the potential damage because the first would be a more profitable decision, even if said income is generated at expense of potential victims' health and the environment."* (González, 2013) Berdasarkan hal ini penulis menegaskan bahwasanya korporasi justru lebih menyukai membayar denda dibandingkan dengan mencegah adanya potensi dari kerusakan yang mereka perbuat karena, adanya pemulihan serta pencegahan terhadap rusaknya lingkungan hidup justru lebih memakan anggaran yang lebih besar dari pada jumlah denda yang diberikan sebagai sanksi mereka. Pada prinsipnya korporasi akan mencari keuntungan bahkan sekalipun keuntungan itu didapatkan dengan mengorbankan kesehatan calon korban dan lingkungan.

Sebagaimana dalam pembahasan pertama bentuk dari perlindungan hukum yang ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan ketentuan pidana sebagai bentuk pemberlakuan sanksi pidana dalam menjamin perlindungan hukum untuk pemulihan lingkungan banyak menggugulkan upaya represif yang mana bentuk dari perlindungan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi lalu korporasi yang melakukan tindak pidana dikenakan sanksi yang mana berupa pidana penjara dan pidana denda dan pidana tambahan berupa pemberian tindakan tata tertib. Sedangkan upaya preventif dari undang-undang ini hanya anjuran untuk instansi mengajukan gugatan ganti rugi kepada usaha atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan ketentuan pidana yang termuat dalam undang-undang ini sanksi pidana untuk pemulihan lingkungan sebagai perlindungan hukum terdapat pada pasal 161B yang isinya memuat pelaku IUP dan IUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini tidak mewajibkan adanya ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, bentuk sanksi pidana sebagai perlindungan hukum dalam bentuk memberikan pidana penjara dan denda kepada korporasi yang melakukan kelalaian dan pejabat yang berwenang yang tidak melakukan pengawasan.

- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini tidak ada perberlakuan sanksi pidana karna kontek dari PP sendiri hanya merupakan peraturan pelaksana dari perundang-undangan namun, dalam PP ini ada bentuk kewajiban menyediakan jaminan reklamasi dan pascatambang yang merupakan bentuk dari perlindungan hukum guna pemulihan lingkungan.

3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Korban adalah orang atau kelompok yang paling merasakan akibat langsung dari pencemaran dan perusakan lingkungan. Korban juga mengalami kerugian, baik kerugian dalam bentuk materil maupun immateril, oleh karena itu wajar saja jika korban dari pencemaran dan perusakan lingkungan mendapatkan perlindungan. (Juita, 2018)

Pada prinsipnya bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi di Indonesia telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku diatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Namun faktanya belum ada sanksi pidana yang menyertakan pula ganti kerugian dalam bentuk restitusi maupun kompensasi yang

diatur tegas.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian dan sebagainya namun undang-undang ini pun belum memberikan alasan yang kongkret mengenai apakah korban dari tindak pidana yang dimaksud juga merupakan korban dari tindak pidana lingkungan serta ditambah ganti kerugian tersebut harus lebih dahulu dimintakan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK)

Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi menurut perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang berisikan ketentuan pidana sebagai bentuk perlindungan represif dan preventif. Efektivitas pemberlakuan sanksi pidana terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi belum efektif karena beberapa faktor seperti, tidak harmonisasinya peraturan perundang-undang antara undang-undang minerba dan undang-undang cipta kerja, tidak ada aturan pelaksana yang jelas, tidak ada pemulihan lingkungan pada kasus diatas, pemberian sanksi pidana tidak memberikan perlindungan secara kongkret bagi korban karena pidana ini bentuknya pemberian sanksi kepada pelaku namun korban tidak diberikan berupa restitusi dari pelaku tindak pidana lingkungan, dan kompensasi dari negara.

Daftar Pustaka

- Absori, A., Yulianingrum, A. V., Dimiyati, K., Harun, H., Budiono, A., & Disemadi, H. S. (2021). Environmental Health-Based Post-Coal Mine Policy in East Borneo. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(E), 740–744.
- Data ini berdasarkan data dari analisi sosial organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tahun 2018 pada kegiatan Darul Arqom Dasar yang mengadakan analisis ke daerah pertambangan di Desa Lempake, Samarinda. (2018).*
- Dermawan, A., & Akmal, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal Of Science And Social Research*, 2(2), 39–46.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Farber, D. A. (1992). Politics and procedure in environmental law. *The Journal of Law, Economics, and Organization*, 8(1), 59–81.
- González, R. C. (2013). Punitive damages and their alternatives in Mexican environmental law. *Mexican Law Review*, 6(1), 45–74.
- Hadisuprpto, P. (2007). *Viktimologi: Perkembangan Konsep dan Kajiannya*. Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hannani, H., Sukri, I. F., & Hasim, H. (2022). Analisis Fiqhul Biah terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(2), 260–277.
- Irsan, I., & Utama, M. (2019). The Political Law on Coal Mining in the Fulfilment of People's Welfare in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 3(1), 11–25.
- Juita, S. R. (2018). Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Konsep Sustainable Development. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 3(01), 74–80.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Balai Pustaka.
- Koto, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1052–1059.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Narasumber Pelatihan Penanganan Kasus Hukum Pertambangan, yang diselenggarakan oleh PUSHEP, Mujahid A. Latief, S.H.,M.H. pada tanggal 9 Juni 2022. (2022).
- Nurhasanah, S. R. P., Evelina, S., & Jannah, D. A. M. (2021). Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1276–1296.
- Pertiwi, H. F. (2020). Analisis corporate citizenship dan hak asasi manusia terhadap isu eksploitasi lingkungan pada film “Sexy Killers.” *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 71–79.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rawung, J. E. C. (2013). Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 2(5).
- Redi, A. (2016). Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 399–420.
- Setiono. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelah Maret.
- Soekanto, S. (1998). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Wahyu Sasongko. (2007). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Universitas Lampung.
- Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiati, R. A. (2021). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, 1–24.
- Yulianingrum, A. V., Jusuf, J. B. K., Rizieq, S. M., & Novitadiningrum, A. (2022). Membangun Kesadaran Konstitusional bagi Masyarakat Adat Desa Pampang Samarinda Melalui Direct Legal Education. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 51–60.